



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN DEWAN MINYAK SAWIT INDONESIA TERKAIT DENGAN
RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN**

TANGGAL 25 AGUSTUS 2016

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 4 (empat).
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016.
P u k u l : 14.05 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan masukan dari Dewan Minyak Sawit
Indonesia terkait dengan RUU tentang
Perkelapasawitan
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 28 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota.
- Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia
beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dewan Minyak Sawit Indonesia terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia untuk menyampaikan pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Dewan Minyak Sawit Indonesia terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh segenap pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit nasional mulai dari pembenihan, perkebunan sampai dengan penghasil produk turunannya.
2. DMSI bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pelaku usaha serta memfasilitasi perumusan regulasi dan kebijakan perkelapa sawitan nasional yang mampu membawa pelaku usaha untuk bersaing, tangguh dipasar internasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Asosiasi yang tergabung dalam Dewan Minyak Sawit Indonesia antara lain : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), dan Masyarakat Perkelapa-sawitan Indonesia (MAKSI).
4. Saat ini perkembangan minyak nabati dunia terdiri dari produksi sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak canola, minyak kelapa dan lainnya.
5. Produksi minyak sawit di Indonesia setiap tahunnya meningkat, dimana pada tahun 2014 produksi minyak sawit Indonesia sebesar 29,344 jt ton dan pada awal tahun 2016 sudah berjumlah 33 jt ton.
6. Diharapkan peningkatan jumlah produksi minyak sawit di Indonesia terus meningkat, dengan harapan pada tahun 2020 berproduksi sebanyak 40jt ton.
7. Kendala untuk mencapai target pada tahun 2020 tersebut adalah masih kurangnya lahan untuk perkebunan kelapa sawit, untuk itu kiranya Pemerintah dapat membantu permasalahan tersebut.
8. Kiranya Negara melalui Pemerintah dapat memperluas lahan pertanian agar dapat mencukupi pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
9. Mengusulkan kepada Negara/Pemerintah untuk dapat melakukan diplomasi kepada negara-negara lain terkait dengan penyediaan lahan perhutanan sebagai penjaga keseimbangan polusi di dunia, hal ini untuk dapat menjadikan sebagian hutan di Indonesia sebagai lahan pertanian, khususnya perkebunan sawit.
10. Diharapkan di dalam draft RUU tentang Perkelapasawitan terdapat pasal yang mengatur mengenai biaya keluar/ekspor yang tidak merugikan petani/pengusaha kelapa sawit namun sebaliknya memberikan perlindungan kepada petani.
11. Mengusulkan agar di dalam draft RUU tentang Perkelapasawitan tersebut akan mengatur mengenai penyediaan anggaran untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan kelapa sawit unggulan untuk kemajuan industri minyak sawit.
12. Adanya perkebunan kelapa sawit di daerah terisolasi secara nyata membantu mendorongnya membuka daerah-daerah yang terisolasi tersebut seperti daerah-daerah perbatasan, seperti di sulwaesi barat

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan Dewan Minyak Sawit Indonesia terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :

1. Terkait dengan usulan penambahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat diapresiasi, namun perlu diketahui bahwa saat ini lahan kelapa sawit yang berjumlah 11,25 jt Ha hanya dikuasai oleh 25 (dua puluh lima) korporasi.
2. Kiranya RUU tentang perkelapasawitan ini tidak dilahirkan untuk melindungi dan memperkaya ke-25 (dua puluh lima) korporasi tersebut, khususnya mengenai penguasaan lahan.
3. Diharapkan, jika ada pengaturan mengenai perluasan lahan pertanian kiranya tidak hanya untuk lahan sawit, namun dapat juga dipikirkan untuk komoditas lainnya yang akan diterima oleh dunia.
4. Kiranya RUU tentang Perkelapasawitan merupakan RUU pelindung bagi petani/pengusaha di bidang kelapa sawit lokal dan bersifat nasionalis, dimana akan berani untuk memberikan pengaturan terkait dengan pembatasan kepemilikan asing terhadap saham-saham di bidang kelapa sawit yang potensial di Indonesia.
5. Terkait dengan adanya permasalahan dalam tata ruang, memang merupakan tugas bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikannya. Mengingat dalam tata ruang tersebut banyak kepentingan-kepentingan yang saling bersinggungan, kiranya diperlukan pemimpinan yang berani dalam bertindak.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001